

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Hutan ialah satu kesatuan ekosistem yang berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yang lainnya tidak dapat dipisahkan. Dalam pengelolaannya kawasan hutan dibagi menjadi tiga fungsi yaitu, hutan konservasi, hutan produksi dan hutan lindung. Dalam pasal 1 angka 7 PP Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Tata Hutan dan Rencan Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan dijelaskan bahwa *“Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya”*. Yang berarti bahwa pemanfaatan hasil hutan kayu hanya dapat dilakukan di hutan produksi dan tidak diperkenankan dilakukan dalam hutan konservasi maupun hutan lindung sesuai dengan fungsi awal dari hutan tersebut. Pemanfaatan hasil hutan kayu tersebut tidak semata-mata langsung berlaku untuk semua masyarakat maupun instansi bidang kehutanan, tetapi dibutuhkan adanya izin pemanfaatan hutan. Izin pemanfaatan hutan adalah izin yang diterbitkan oleh pejabat terkait yang berwenang yang terdiri dari izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan kayu

dan/atau bukan kayu pada areal hutan yang telah ditentukan (pasal 1 angka 10 PP Nomor 6 Tahun 2007).

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 menjelaskan bahwa perusahaan umum kehutanan negara atau disingkat Perum Perhutani merupakan perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan Perum Perhutani merupakan perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan sebagai penyedia barang dan jasa dari hasil kelola hutan, yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat. Pengelolaan yang dimaksud terdiri dari : tata hutan dan penyusunan rencana kelola hutan, pemanfaatan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan, serta perlindungan hutan dan konservasi alam.

Pengelolaan dan pemanfaatan hutan di perum Perhutani didasarkan pada prosedur kerja sistem manajemen Perhutani atau disingkat dengan PK-SMPHT, yang penyusunannya mengacu pada Undang-Undang, peraturan pemerintah dan pedoman-pedoman yang berkaitan.

Berlandaskan PK-SMPHT.01-001 tentang Pengelolaan Kawasan Perlindungan Setempat, Perhutani melakukan pengelolaan hutan yang letaknya berbatasan dengan kawasan perlindungan atau kawasan hutan yang memiliki fungsi sebagai hutan lindung. Dalam PK tersebut Perhutani mengatur radius-radius kawasan perlindungan yang berbatasan dengan kawasan produksi sebagai acuan pada saat melakukan penebangan pohon (produksi) agar tidak merusak kawasan perlindungan. Akan tetapi dalam (UU Kehutanan) yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, telah ada ketentuan mengenai radius-radius antara kawasan hutan

perlindungan dengan kawasan hutan produksi. Melihat perbedaan diantara keduanya, maka penulis bertujuan melakukan kajian dengan judul ***“Analisis Perlindungan Kawasan Hutan Terkait Radius Pengelolaan Kawasan Perlindungan Di Perhutani”***.

2. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dibahas berdasarkan latar belakang tersebut adalah:

- a. Bagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai radius kawasan perlindungan ?
- b. Apakah PK-SMPHT.01-001 tentang Pengelolaan KPS di Perhutani memiliki perbedaan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan mengenai radius kawasan perlindungan ?

3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai berdasarkan rumusan masalah tersebut adalah :

- a. Untuk mengetahui ketentuan radius kawasan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.
- b. Untuk mengetahui tentang perbedaan radius kawasan perlindungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan PK-SMPHT.01-001 tentang Pengelolaan KPS.

4. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

- a. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pembaca mengenai hukum terkait kawasan perlindungan yang berada dikawasan hutan.
- b. Bagi Perhutani sendiri sebagai bahan pertimbangan terhadap aturan yang telah ada.

5. Metode Penelitian


a. Pendekatan Masalah

Penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*) melalui pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) yaitu penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang - Undangan sebagai bahan acuan dasar. Sesuai dengan tema yang ada, melalui pendekatan ini peneliti akan menelaah ketidaksesuaian peraturan yang ada dilapangan dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang telah ada.

b. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang - Undan Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
- b) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
- c) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan
- d) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

- 
- e) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
 - f) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan
 - g) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
 - h) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun tentang Tata Cara Perlindungan Hutan
 - i) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010 tentang Perusahaan Umum (PERUM) Kehutanan Negara
 - j) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 Tentang Pengelolaan Kawasan Lindung
 - k) Prosedur Kerja Sistem Manajemen Perhutani (PK-SMPHT) 01-001 tentang Pengelolaan Kawasan Setempat
 - l) Prosedur Kerja Sistem Manajemen Perhutani (PK-SMPHT) 05-007 tentang Tebang Habis Jati

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, diantaranya adalah buku-buku ilmiah yang terkait, artikel ilmiah, teori atau

pendapat sarjana hukum dan penelitian terdahulu dengan tema yang mirip dengan penelitian ini.

c. Analisis Bahan Hukum

Dari bahan hukum yang telah dikumpulkan sesuai dengan kebutuhan baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder akan diklasifikasikan sesuai dengan masalah hukum yang akan dibahas dalam penelitian ini. Yang kemudian akan dikelola dan dianalisis secara sistematis sehingga dari data yang ada dapat diambil kesimpulan yang dapat menjawab dan menyelesaikan permasalahan yang ada.

6. Pertanggung Jawaban Sistematika

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II berisi sub-sub bab yang merupakan pembahasan secara penjang lebar tentang jawaban dari permasalahan pertama. Di dalamnya terdapat uraian teori dan perUndang-Undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan pertama.

BAB III berisi sub-sub bab yang merupakan pembahasan secara panjang lebar tentang jawaban dari permasalahan kedua. Di dalamnya terdapat uraian

tentang teori dan Perundang-Undangan yang berhubungan langsung dengan permasalahan kedua.

BAB IV Merupakan kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya, semoga tulisan ini bisa dijadikan rekomendasi jika ada masalah yang sama dengan apa yang dibahas penulis.

DAFTAR PUSTAKA berisi daftar sumber data yang digunakan dalam membuat penelitian

